

Nama : Syifa Ruby Zakia

NPM : 2416041081

Kelas : Reguler C

**PENGARUH KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH BAGI
MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH PELOSOK DI
KABUPATEN TULANG BAWANG**

II. TINJAUAN PUSTAKA

Keberhasilan suatu kebijakan publik, khususnya kebijakan bantuan sosial, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi ketepatan sasaran penerima manfaat, mekanisme implementasi kebijakan, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kebijakan bantuan sosial juga erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu yang tinggal di daerah pelosok. Kondisi masyarakat pelosok sering kali dihadapkan pada keterbatasan akses ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik, sehingga efektivitas bantuan sosial menjadi isu penting untuk diteliti.

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berfungsi untuk memaparkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memahami kerangka berpikir yang digunakan serta mengaitkan penelitian dengan kajian sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka juga berperan penting dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi baru. Dengan demikian, tinjauan pustaka bukan hanya menjadi landasan konseptual, tetapi juga arah untuk memperjelas fokus penelitian di bidang administrasi publik, khususnya pada implementasi kebijakan bantuan sosial.

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian yang disusun secara sistematis. Bagian pertama adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta perbandingan dalam penelitian ini. Bagian kedua adalah landasan teori dan konsep yang meliputi pengertian kebijakan publik, konsep kebijakan bantuan sosial, konsep kesejahteraan masyarakat, implementasi kebijakan, serta prinsip *good governance* dalam pelaksanaan bantuan sosial. Bagian terakhir adalah kerangka berpikir penelitian yang menggambarkan alur logis hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian. Secara rinci, tinjauan pustaka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Judul (Nama, Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Implementasi Kebijakan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan (Citra Ayu Novilia, 2021)	Meneliti implementasi kebijakan bantuan sosial oleh pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial cukup membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masih terdapat kendala seperti ketepatan sasaran penerima bantuan dan koordinasi antar instansi yang belum optimal.
2.	Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Soppeng	Menganalisis pelaksanaan program Rastra, mulai dari mekanisme distribusi hingga dampaknya terhadap	Penelitian ini menemukan bahwa Rastra meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, akan tetapi, permasalahan seperti distribusi yang tidak merata dan data penerima bantuan yang kurang

(Wahyuningsi, 2021)	masyarakat miskin.	valid masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
3. Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tanjungpinang (Abdul Hakim dkk., 2024)	Mengkaji efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di msyarakat perkotaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bansos membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektifitasnya belum maksimal karena masih terdapat masalah validasi data, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian ini sekaligus memperluas wawasan pengetahuan peneliti. Dengan mempelajari penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menghindari adanya kesamaan topik dan lebih fokus dalam memperkaya kajian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menemukan kekuatan maupun kelemahan penelitian sebelumnya sehingga dapat diisi oleh penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, kajian penelitian terdahulu menjadi sangat penting dalam menyusun kerangka konseptual dan metodologis penelitian ini.

Berdasarkan perbandingan dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai kebijakan bantuan sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat, baik dalam aspek implementasi maupun efektivitasnya. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang menilai sejauh mana program bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, penelitian ini berbeda karena berjudul “*Pengaruh Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah bagi*

Masyarakat yang Kurang Mampu terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Daerah Pelosok di Kabupaten Tulang Bawang”, dengan fokus utama pada masyarakat pelosok yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tersendiri, sehingga hasil penelitian ini belum tentu sama dengan penelitian sebelumnya. Dari ketiga sumber tersebut, penelitian Citra Ayu Novilia dianggap paling relevan dengan judul skripsi ini karena sama-sama meneliti implementasi kebijakan bantuan sosial dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, hanya saja penelitian penulis berfokus pada masyarakat pelosok di Kabupaten Tulang Bawang.

2.2 Tinjauan tentang Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Berikut ini beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli:

1. Thomas R. Dye (1976): Kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam menangani permasalahan publik.
2. James Anderson (2006): Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor pemerintah dalam memecahkan masalah tertentu.
3. William N. Dunn (2003): Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh badan pemerintah dalam bidang tertentu, yang menyangkut tujuan dan cara untuk mencapainya.
4. Friedrich (1963): Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan maupun peluang terhadap kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Carl J. Friedrich (dalam Nugroho, 2017): Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan yang berorientasi pada tujuan, baik yang nyata maupun

tersirat, yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah sosial.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan strategis yang diambil pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah publik dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta efektivitas kebijakan. Dalam penelitian ini, kebijakan bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang.

2.2.2 Jenis Kebijakan Publik

Berdasarkan Purbaningrum & Adinugraha (2024), kebijakan publik pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan, cakupan, serta cara pelaksanaannya. Adapun jenis kebijakan publik tersebut antara lain:

1. Kebijakan Distributif

Kebijakan ini berupa penyaluran sumber daya atau bantuan dari pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh nyata adalah program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Kebijakan Redistributif

Kebijakan ini berfokus pada pemerataan kesejahteraan dengan cara mengambil sumber daya dari kelompok tertentu (misalnya melalui pajak) untuk disalurkan kembali kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Dalam konteks bantuan sosial, redistribusi ini tampak dalam upaya pemerintah mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat.

3. Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif merupakan aturan atau regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat atau lembaga tertentu. Dalam hal bantuan sosial, kebijakan regulatif dapat berupa aturan teknis penyaluran, syarat penerima, hingga mekanisme pengawasan agar program berjalan sesuai sasaran.

4. Kebijakan Konstitutif

Jenis kebijakan ini berhubungan dengan penataan struktur, lembaga, atau kewenangan pemerintah dalam melaksanakan suatu program. Misalnya, pembentukan lembaga khusus atau unit kerja yang bertugas menangani pelaksanaan bantuan sosial di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis kebijakan publik menurut Purbaningrum & Adinugraha (2024), dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki variasi bentuk yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan bantuan sosial termasuk ke dalam kategori kebijakan distributif dan redistributif karena langsung menyasar masyarakat kurang mampu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya di daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagian ahli membagi kebijakan publik ke dalam beberapa jenis, namun secara umum terdapat empat kategori besar, yaitu kebijakan distributif, redistributif, regulatif, dan konstitutif. Kebijakan distributif lebih menekankan pada penyaluran sumber daya secara langsung kepada masyarakat, sedangkan kebijakan redistributif berfokus pada pemerataan kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, kebijakan regulatif berkaitan dengan aturan yang mengatur perilaku masyarakat maupun lembaga, sementara kebijakan konstitutif berhubungan dengan pembentukan struktur atau kelembagaan pemerintah.

- a. Kebijakan Distributif merupakan kebijakan yang memberikan alokasi sumber daya atau bantuan dari pemerintah kepada individu atau kelompok tertentu tanpa mengurangi hak pihak lain. Contoh kebijakan distributif adalah pemberian bantuan sosial, subsidi, dan beasiswa.
- b. Kebijakan Redistributif adalah kebijakan yang memindahkan sumber daya dari kelompok yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu melalui mekanisme pajak atau dana publik. Contoh dari kebijakan redistributif adalah program jaminan sosial, pajak progresif, dan bantuan langsung tunai.
- c. Kebijakan Regulatf ialah kebijakan yang berupa aturan atau ketentuan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat maupun

institusi tertentu. Misalnya, regulasi mengenai syarat penerima bantuan sosial, mekanisme penyaluran, dan pengawasan terhadap penyelewengan.

d. Kebijakan Konstitutif merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan, penataan, serta pengaturan struktur dan kewenangan lembaga pemerintah. Contoh kebijakan konstitutif adalah pembentukan Kementerian Sosial atau unit khusus yang menangani distribusi bantuan sosial.

Berdasarkan pengelompokan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki variasi jenis sesuai dengan tujuan dan orientasi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, jenis kebijakan yang paling relevan adalah kebijakan distributif dan redistributif, karena keduanya secara langsung berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang.

2.3 Tinjauan tentang Bantuan Sosial oleh Pemerintah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian bantuan sosial dari sudut pandang regulasi maupun para ahli. Bantuan sosial tidak hanya dipahami sebagai sekadar pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik yang memiliki tujuan jangka panjang. Melalui pemahaman ini, pembahasan mengenai peran pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial menjadi lebih jelas dan terarah. Dengan demikian, analisis mengenai dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Menurut Winarta, Raka, & Sumada (2020), bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang berfungsi memberikan perlindungan sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui program-program yang bersifat tunai maupun non-tunai dan ditujukan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan adanya sejumlah kendala dalam praktik implementasi, seperti masalah ketepatan sasaran penerima bantuan, lemahnya sistem pendataan,

dan rendahnya transparansi distribusi dana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial memiliki peran penting, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Bantuan sosial dalam kerangka kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai bentuk redistribusi ekonomi yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Program ini tidak hanya mengalihkan sumber daya negara kepada kelompok miskin, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas sosial agar tidak terjadi ketidakpuasan maupun konflik. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, serta ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan kebijakan bantuan sosial. Dengan kata lain, keberhasilan program bansos tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh manajemen pelaksanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial merupakan kebijakan publik yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan agar kebijakan ini benar-benar efektif. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan mengenai bantuan sosial digunakan sebagai pijakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan bantuan sosial pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pelosok di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan meninjau hal ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan implementasi bantuan sosial ke depan.

2.3.1 Tujuan Bantuan Sosial

Kebijakan bantuan sosial di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah mulai intensif menyalurkan program bantuan sosial sejak krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan banyak kelompok masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, program bantuan sosial juga semakin diperkuat pada masa pandemi COVID-19, ketika daya beli masyarakat menurun drastis dan lapangan pekerjaan semakin terbatas. Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial muncul sebagai respon pemerintah terhadap kondisi

darurat sosial-ekonomi sekaligus sebagai strategi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan.

Menurut Gemiharto & Juningsih (2021), bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang ditujukan untuk memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar masyarakat tetap dapat bertahan dalam kondisi sulit. Bantuan sosial tunai, misalnya, dilaksanakan di Kabupaten Bandung untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan bansos tidak hanya untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan kata lain, bansos tidak sekadar berfungsi sementara, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan sosial dalam jangka panjang.

Secara umum, tujuan kebijakan bantuan sosial yang dijalankan pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan tunai maupun non-tunai.
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Melindungi masyarakat dari risiko sosial yang muncul akibat bencana, krisis ekonomi, maupun pandemi.
4. Mendorong pemerataan kesejahteraan dengan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
5. Menjaga stabilitas sosial dan politik dengan memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan perhatian dari negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan bantuan sosial adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap terlindungi dalam kondisi apapun. Kebijakan ini hadir bukan hanya untuk menjawab kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tujuan bantuan sosial sangat relevan untuk dianalisis, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pelosok di Kabupaten

Tulang Bawang yang sering kali menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan pelayanan publik.

2.3.2 Prinsip Bantuan Sosial

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya terkait bantuan sosial, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintah tidak hanya dituntut menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurut Timon (2021), setiap kebijakan publik yang menyangkut hak masyarakat miskin harus berlandaskan pada prinsip tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial. Dengan kata lain, bantuan sosial tidak boleh dipandang sebagai bentuk kedermawanan negara, melainkan sebagai kewajiban konstitusional untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Pelaksanaan bantuan sosial yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip dasar berisiko menimbulkan ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, prinsip menjadi pedoman agar kebijakan bansos tetap konsisten, adil, dan transparan. Timon (2021) menekankan bahwa prinsip akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab moral merupakan dasar utama yang harus melekat pada setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan bansos. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak masyarakat miskin dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pusat, tanpa adanya diskriminasi ataupun praktik yang merugikan.

Secara umum, prinsip pelaksanaan bantuan sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran, bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan data valid.
2. Tepat Waktu, bantuan disalurkan pada saat masyarakat membutuhkannya, terutama pada kondisi darurat.
3. Tepat Jumlah, bantuan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar manfaatnya maksimal.

4. Akuntabilitas, pelaksanaan bantuan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.
5. Keadilan Sosial, bantuan diberikan tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip bantuan sosial berfungsi sebagai pedoman dalam memastikan kebijakan ini berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dapat meminimalisir kesalahan dalam penyaluran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, prinsip bantuan sosial menjadi penting untuk dikaji karena akan memengaruhi sejauh mana bantuan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelosok di Kabupaten Tulang Bawang.

2.3.3 Bentuk atau Jenis Bantuan Sosial

Kebijakan bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah memiliki beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Bantuan sosial pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai perlindungan sosial agar masyarakat tetap dapat bertahan dalam situasi sulit. Gemiharto & Juningsih (2021) menjelaskan bahwa bantuan sosial tunai di Kabupaten Bandung menjadi contoh konkret bentuk kebijakan distributif yang langsung memberikan manfaat finansial kepada masyarakat miskin. Sementara itu, Timon (2021) menekankan pentingnya keberagaman bentuk bansos untuk menjamin keadilan sosial, sehingga seluruh kelompok rentan dapat memperoleh haknya sesuai kebutuhan.

Bentuk bantuan sosial dapat berupa transfer tunai maupun non-tunai, baik yang bersifat reguler maupun darurat. Bantuan tunai biasanya diberikan dalam bentuk uang langsung yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan non-tunai, di sisi lain, diberikan dalam bentuk barang atau akses layanan, seperti beras sejahtera, kartu sembako, atau bantuan pendidikan dan kesehatan. Gemiharto & Juningsih (2021) menegaskan bahwa bansos tunai lebih cepat membantu daya beli masyarakat di tengah krisis, sedangkan bansos non-tunai dinilai lebih terkontrol dalam pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa variasi

bentuk bansos menjadi penting agar kebijakan lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.

Secara umum, bentuk atau jenis bantuan sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial Tunai, berupa uang yang diberikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Gemiharto & Juningsih, 2021).
- b. Bantuan Sosial Non-Tunai, berupa barang atau layanan seperti sembako, subsidi pangan, serta layanan pendidikan dan kesehatan (Gemiharto & Juningsih, 2021).
- c. Bantuan Sosial Reguler, yaitu program bantuan sosial yang sudah terencana dan berlangsung terus-menerus, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (Timon, 2021).
- d. Bantuan Sosial Darurat, yaitu bantuan yang diberikan pada situasi bencana, krisis, atau pandemi yang sifatnya sementara dan menyesuaikan kondisi (Timon, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk bantuan sosial sangat beragam dan dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada berbagai kondisi. Keberagaman bentuk ini memperlihatkan bahwa bansos bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang melindungi kelompok masyarakat rentan. Dalam penelitian ini, bentuk-bentuk bantuan sosial menjadi penting untuk ditinjau karena akan memengaruhi seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pelosok di Kabupaten Tulang Bawang.

2.4 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Teori berfungsi memberikan kerangka berpikir yang sistematis sehingga penelitian memiliki pijakan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. *Grand theory* diposisikan sebagai kerangka konseptual besar untuk memahami fenomena kebijakan publik. *Middle theory* digunakan

sebagai jembatan antara teori besar dengan praktik di lapangan. Sementara itu, applied theory berfungsi sebagai alat analisis praktis yang membantu peneliti dalam menelaah secara lebih spesifik implementasi kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Tulang Bawang.

2.4.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang sangat penting dalam studi administrasi publik, karena menjadi instrumen pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat. Dye (1976) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh tindakan maupun pilihan pemerintah. Anderson (2006) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memecahkan permasalahan tertentu. Definisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan formal, tetapi juga implementasi nyata di lapangan.

Dalam konteks terbaru, kebijakan publik sering dipahami sebagai mekanisme untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui program perlindungan sosial. Menurut Purbaningrum & Adinugraha (2024), kebijakan publik yang berkaitan dengan bantuan sosial termasuk dalam kategori kebijakan distributif dan redistributif, karena bertujuan langsung mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, teori kebijakan publik diposisikan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, yaitu kerangka besar yang menjelaskan bagaimana kebijakan bantuan sosial pemerintah hadir sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pelosok Kabupaten Tulang Bawang.

2.4.2 Teori *Street-Level Bureaucracy*

Michael Lipsky (1980) memperkenalkan konsep *street-level bureaucracy* untuk menjelaskan peran pegawai birokrasi di tingkat bawah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Menurut Lipsky, aktor lapangan seperti aparat desa, pendamping sosial, guru, atau petugas kesehatan memiliki diskresi (keleluasaan) yang sangat besar dalam menentukan bagaimana kebijakan dijalankan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya

ditentukan oleh peraturan pusat, tetapi juga oleh keputusan sehari-hari para birokrat di level bawah.

Teori ini sangat relevan dalam penelitian ini karena distribusi bantuan sosial di masyarakat pelosok sangat bergantung pada aparat desa dan petugas sosial sebagai pelaksana utama di lapangan. Penelitian Gemiharto & Juningsih (2021) juga menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi aparatur pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan distribusi bantuan sosial tunai di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, teori *street-level bureaucracy* dijadikan middle theory yang menjembatani antara kerangka besar kebijakan publik dan praktik nyata implementasi bansos di Tulang Bawang.

2.4.3 Teori Good Governance

Sebagai teori terapan, penelitian ini menggunakan konsep *good governance* yang diperkenalkan oleh UNDP (1997). *Good governance* menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana kebijakan publik, termasuk bantuan sosial, dapat dijalankan secara baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam penelitian terbaru, prinsip *good governance* sering digunakan untuk menilai efektivitas program bantuan sosial. Timon (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas dan keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam pemberian bantuan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, *good governance* dijadikan *applied theory* dalam penelitian ini, karena teori ini langsung digunakan untuk menganalisis permasalahan implementasi bansos, khususnya terkait transparansi data penerima, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pelosok di Kabupaten Tulang Bawang.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Kebijakan bantuan sosial pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan di daerah pelosok. Pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya menyangkut aspek distribusi

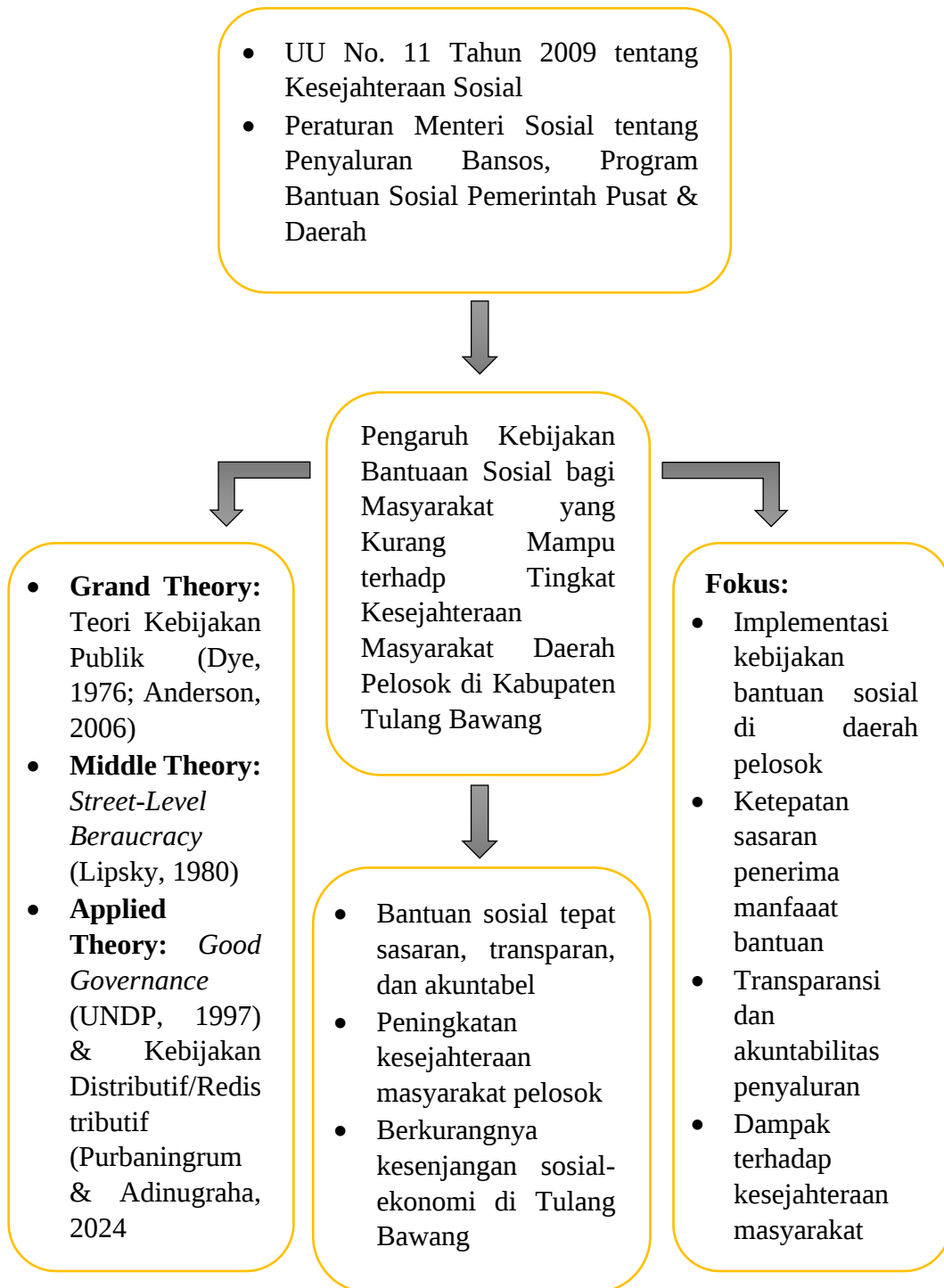
sumber daya, tetapi juga menuntut adanya implementasi yang tepat sasaran, transparan, serta akuntabel. Dalam konteks Kabupaten Tulang Bawang, tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial adalah keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas masyarakat, dan sistem pendataan penerima manfaat yang masih belum optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana kebijakan bantuan sosial berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pelosok dengan menggunakan teori kebijakan publik sebagai dasar analisis.

Menurut Purbaningrum & Adinugraha (2024), kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya kebijakan distributif dan redistributif yang sangat relevan dengan program bantuan sosial. Kebijakan distributif mencerminkan penyaluran sumber daya langsung kepada masyarakat miskin, sementara kebijakan redistributif menekankan upaya pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme transfer sumber daya dari kelompok yang lebih mampu ke kelompok yang kurang mampu. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana bantuan sosial pemerintah didistribusikan dan sejauh mana distribusi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelosok Tulang Bawang.

Lebih lanjut, penelitian ini menempatkan kebijakan bantuan sosial sebagai variabel utama yang dianalisis melalui indikator ketepatan sasaran, mekanisme implementasi, transparansi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan kerangka pikir ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan bansos dalam konteks lokal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan manfaat program.

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2006). *Public policymaking* (6th ed.). Houghton Mifflin.
- Dye, T. R. (1976). *Policy analysis: What governments do, why they do it, and what difference it makes*. University of Alabama Press.
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 1.
- Hakim, A., Badjo, A., Wibowo, A. H. M., Afin, A. S., Ricnaldi, Putra, R. R., & Afryadi. (2024). Efektivitas program bantuan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 1033–1042.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Novilia, C. A. (2021). *Implementasi kebijakan bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository.
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi kebijakan publik menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di desa pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31-44.
- Timon, A. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 160-174.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.

- Wahyuningsih, D. (2021) *Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Soppeng*. [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Universitas Hasanuddin Repository.
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28-42.